PENGERTIAN TENTANG BANGSA & NEGARA

BANGSA :

a. Adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan , adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahanan sendiri

b. Adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi

Bangsa Indonesia : Adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses didalam satu wilayah yakni nusantara (Indonesia)

NEGARA :

a. Adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya sat pemerintahan yang mengrus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

b. Adalah sauatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain diluarnya.

Keadaan Bernegara

Yang Nilai – Nilai dasarnya :

- Merdeka

- Bersatu

- Berdaulat

- Adil

- Makmur

SIFAT UNSUR NEGARA

A. Bersifat Konstitutif

Dalam negara tersebut terdapat wilayah

Yang meliputi :

- Udara

- Darat

- Perairan ( tidak mutlak )

- Rakyat/ masyarakat

- Pemerintahan yang Berdaulat

B. Bersifat Deklaratif

Indikatornya :

- Tujuan Negara

- UUD

- Pengakuan Negara Lain

( Baik secara “De Jure” maupun “De Facto” )

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pengertian

WARGA NEGARA : Adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara

Penduduk : Adalah warga negara dan orang asing

Setiap warga negara adalah penduduk negara. Sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mempunyai hubungan berbeda dengan negara

Warga Negara mempunyai kewajiban – kewajiban

terhadap negara

Warga Negara mempunyai hak – hak yang harus

diberikan dan dilindungi oleh negara

Azas – Azas Kewarganegaraan

• Azas Ius-Soli -> Azas Daerah Kelahiran

-> Status Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran di negara tersebut

• Azas Ius-Sanguinis -> Azas Keturunan/ Hub. Darah

-> Status Kewarganegaraan seseorang ditentukan olehorang tuanya Sesorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga Negara B

Bipatride & Apatride

 Bipatride ( Dwi Kewarganegaraan )

-> timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang

dianggap sebagai warga negara kedua negara tersebut

Apatride ( Tanpa Kewarganegaraan )

-> Timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraaan,

seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun

HAK – HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Perngertian :

Adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai

dengan kodratnya.

HAM meliputi :

- Hak hidup

- Kemerdekaan/ kebebasan

- Hak milik

- Hak – Hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi

manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain

HAM -> Hakikatnya bukan dari manusia sendiri, akan tetapi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

SEJARAH SINGKAT TIMBULNYA HAM

- HAM diperjuangkan sejak abad ke-13

Di INGGRIS

Th. 1215 -> MAGNA CHARTA

Pada masa Raja John Lackland ( 1199 – 1216 )

Piagam Magna Charta

Hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak – hak kaum bangsawan & gereja

INGGRIS Th. 1628 -> raja Charles I

Petition of Right

Petisi yang memuat ketentuan bahwa :

- Penetapan pajak dan hak – hak istimewa harus

dengan ijin parlemen

- Siapapun tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang

sah

INGGRIS TAHUN 1689 -> RAJA WILLEM III

BILL OF RIGHT **->** hasil dari -> The Glorius Revolution

AMERIKA SERIKAT TAHUN 1776

Declaration of Independence

- Penetapan pajak, pembuatan undang – undang dan kepemilikan harus seizin parlemen

- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan Raja

- Parlemen mempunyai kebebasan berbicara dan berpendapat

- Pemilihan parlemen berlaku Bebas

John Locke : Manusia Sebagai

Makhluk Sosial Melekat pada

dirinya Hak – Hak Asasi :

- Hak hidup

- Hak atas kemerdekaan

- Hak milik

**Pengertian Demokrasi** Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan. Dari kata itu berarti demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan rakyat sangat menetukan. Rakyatlah yang punya kekuasaan yang sesungguhnya. Kekuasaan rakyat itu dipercayakan pada segilintir orang yang lebih sdikit yaitu penguasa untuk menjalankan apa-apa yang dikehendaki rakyat dan nantinya tentunya bertanggungjawab pada rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya.

Ciri negara demokrasi :

-      Legitimasi pemerintah

-      Pengaturan organisasi secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 partai politik.

-   Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu

-      Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiannya

-      Masyarakat dijamin kebebasannya

-      Memiliki pers yang bebas

**Macam-macam Demokrasi**

Demokrasi Pancasila:  Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Pancasila.

Demokrasi Terpimpin: Sistem demokrasi ini dicetuskan oleh Soekarno, beliau mencalonkan diri sebagai presiden seumur hidup. Namun hal itu ditentang oleh Hatta karena menurutnya jika menganut system tersebut maka Indonesia kembali ke Negara Feodal yang berpusat pada raja.

Demokrasi Parlementer: Sebuah system demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen.

Demokrasi Liberal: Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dipemerintahan.

*Bentuk – Bentuk Demokrasi*

1. **Demokrasi Langsung**

Yaitu demokrasi yang mengikutsertakan rakya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umun Negara atau Undang – Undang. Dalam demokrasi ini rakyat mengeluarkan aspirasinya secara langsung tanpa badan perwakilan.

1. **Demokrasi Tak Langsung**

Yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui badan perwakilan. Dalam demokrasi ini rakyat tidak secara langsung mengeluarkan aspirasinya,melainkan melalui badan perwakilan.

1. **Demokrasi Sistem Parlementer**

Yaitu adanya hubungan yang erat antara Badan legislative dengan badan Eksekutif. Kekuasaan Eksekutif diserahkan kepada dewan menteri/cabinet. Dewan menteri/cabinet mempertanggungjawabkan segala kebijakan pemerintahannya kepada parlementer.

1. **Demokrasi Sitem Pemisahan hukum**

Dalam system ini hubungan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif tidak ada karena terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.  Hal ini sesuai dengan ajaran Trias Politika,Montesquie. Menurut ajaran Trias Politika,kekuasaan Negara itu dipisahkan menjadi 3 macam,yaitu:

**a)** **Kekuasaan Legislatif** : kekuasaan membuat undang – undang

**b)** **Kekuasaan Eksekutif** : kekuasaan menjalankan undang – undang

**c)** **Kekuasaan Yudikatif** : kekuasaan mengawasi jalannya undang – undang

1. **Demokrasi Sistem Referendum**

Tugas Badan Perwakilan Rakyat diawasi langsung oleh rakyat yaitu dalam bentuk referendum. Referendum adalah pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislative.

Ada dua macam referendum,yaitu :

1. a) Referendum Obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang – undang.
2. b) Referendum Fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak perlunya perubahan-perubahan.
3. **Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berasal dari sila keempat pancasila. Makna dari Demokrasi Pancasila yaitu:

1. a) Demokrasi Pancasila sebagai cara hidup atau way of life
2. b) Pancasila sebagai landasan Demokrasi di Negara Indonesia
3. c) Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan dan dalam pemilihan umum